

**LAPORAN KEGIATAN**  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS VOKASI PELAYARAN  
TAHUN AKADEMIK 2022-2023



**UNIVERSITAS HANG TUAH**  
**FAKULTAS VOKASI PELAYARAN**  
**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, bahwa laporan pelaksanaan SPMI di Fakultas Vokasi Pelayaran (FVP) telah selesai.. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Program Studi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal (TROK), Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal (TRPK), dan Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Periode penilaian pelaksanaan SPMI menggunakan data dan informasi mulai 1 September 2022 sampai dengan 30 Agustus 2023. Penilaian didasarkan atas data/informasi dan isian yang telah diunggah pada sistem online <https://pm.hangtuah.ac.id/> sebagai bentuk pengisian borang serta klarifikasi dan verifikasi saat visitasi ke Program Studi.

Laporan SPMI 2023 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan SPMI yang diselenggarakan FVP dalam rangka meningkatkan kinerja Prodi dan dimaksudkan untuk membantu Prodi mempersiapkan diri dalam rangka akreditasi BAN-PT dan Approval / akreditasi dari lembaga sertifikasi / akreditasi luar negeri serta sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang yang mewajibkan PT melaksanakan SPMI untuk penjaminan mutu kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Panitia pelaksana dalam hal ini pihak Unit Penjaminan Mutu telah berusaha maksimal agar penyelenggaraan penilaian ini berjalan dengan baik, bersifat obyektif dan independent, saran dan masukan semua pihak untuk perbaikan pelaksanaan SPMI ini sangatlah diharapkan. Kami berharap laporan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Akhir kata kami menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para Auditor, Tim Auditee Program Studi, semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pelaksanaan SPMI tahun 2023.

Surabaya, 27 Agustus 2023  
Unit Penjaminan Mutu – FVP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Pendidikan tinggi berfungsi:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP). Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh FVP adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi di FVP. Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Nasional Penelitian,
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

## 1.2 Dasar Pelaksanaan

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap ketiga standar pada SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

1. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Program Studi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh UHT
3. Serta didukung oleh ketersediaan pangkalan data
4. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) yang terintegrasi secara nasional.

SPME dan SPMI dilakukan dengan berdasarkan penjaminan mutu yang sama dan/atau melampaui SN Dikti, dimana dalam mengembangkan penjaminan mutu, setiap perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti.

Pelaksanaan SPMI FVP tahun 2023, dilakukan berdasarkan Buku Panduan SPMI. Pelaksanaan SPMI digunakan untuk Penilaian Program Studi. Standar yang digunakan dalam SPMI FVP didasarkan pada: Kriteria BAN PT, standar internal FVP yang diturunkan dari SN Dikti dan Visi Misi FVP. Pelaksana penjaminan mutu FVP oleh Unit Penjamin Mutu FVP.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FVP dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi – LPM UHT. Pelaksanaan SPMI UHT secara berkelanjutan akan mampu mencapai visi nya yang telah dituangkan di Statuta UHT.

## 1.3 Tujuan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FVP bertujuan untuk terjaminnya mutu dari FVP dan semua program studi di lingkungan FVP, secara berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan visi, misi FVP.

## BAB II KEGIATAN SPMI (PPEPP)

### 2.1 PENETAPAN SPMI FVP

FVP\_UHT telah menetapkan standarkan standar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Standar SPMI yang ditetapkan, meliputi:

- a. Standar Pendidikan (SPMIUHT-SM-01)
  - 1) Standar kompetensi lulusan (SPMIUHT-SM-01-01)
  - 2) Standar isi pembelajaran (SPMIUHT-SM-01-02)
  - 3) Standar proses pembelajaran (SPMIUHT-SM-01-03)
  - 4) Standar penilaian pembelajaran (SPMIUHT-SM-01-04)
  - 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan (SPMIUHT-SM-01-05)
  - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran (SPMIUHT-SM-01-06)
  - 7) Standar pengelolaan pembelajaran (SPMIUHT-SM-01-07)
  - 8) Standar pembiayaan pembelajaran (SPMIUHT-SM-01-08)
  
- b. Standar Penelitian (SPMIUHT-SM-02)
  - 1) Standar hasil penelitian (SPMIUHT-SM-02-01)
  - 2) Standar isi penelitian (SPMIUHT-SM-02-02)
  - 3) Standar proses penelitian (SPMIUHT-SM-02-03)
  - 4) Standar penilaian penelitian (SPMIUHT-SM-02-04)
  - 5) Standar peneliti (SPMIUHT-SM-02-05)
  - 6) Standar sarana & prasarana penelitian (SPMIUHT-SM-02-06)
  - 7) Standar pengelolaan penelitian (SPMIUHT-SM-02-07)
  - 8) Standar pendanaan & pembiayaan penelitian (SPMIUHT-SM-02-08)
  
- c. Standar pengabdian Kepada Masyarakat (SPMIUHT-SM-03)
  - 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (SPMIUHT-SM-03-01)
  - 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat (SPMIUHT-SM-03-02)
  - 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat (SPMIUHT-SM-03-03)
  - 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (SPMIUHT-SM-03-04)
  - 5) Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (SPMIUHT-SM-03-05)
  - 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (SPMIUHT-SM-03-06)
  - 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (SPMIUHT-SM-03-07)
  - 8) Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat (SPMIUHT-SM-03-08)

#### **Standar Tambahan**

- 1. Standar Tata Pamong (SPMIUHT-SM-04)
- 2. Standar Kemahasiswaan (SPMIUHT-SM-05)
- 3. Standar Kerjasama (SPMIUHT-SM-06)
- 4. Standar Sumber Daya Manusia (SPMIUHT-SM-07)
- 5. Standar Sarana & Prasarana (SPMIUHT-SM-08)

6. Standar Pembiayaan	(SPMIUHT-SM-09)
7. Standar alumni	(SPMIUHT-SM-10)
8. Standar MBKM	(SPMIUHT-SM-11)

## 2.2 PELAKSANAAN

Pelaksanaan SPMI FVP dilakukan 2 kali setahun, dengan strategi yang dilakukan adalah melalui tiga tahapan audit mutu di tingkat Prodi. Tiga tahapan tersebut adalah:

1. Tahap 1: Audit dokumen atau penilaian secara mandiri yang dilakukan oleh program studi terhadap pencapaian standar.
2. Tahap 2: Audit kepatuhan melalui visitasi ke Prodi, untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap hasil penilaian secara mandiri maupun penambahan informasi dengan cara melakukan wawancara dan memeriksa dokumen di Prodi.
3. Tahap 3: Evaluasi terhadap presentasi rencana tindak lanjut (RTL) terhadap temuan yang telah diperoleh oleh Auditor pada tahap 2.

Tujuan dilakukan audit dokumen dan kepatuhan, yang telah diuraikan di atas adalah:

1. Memastikan bahwa Prodi telah melakukan SPMI, dengan standar yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bidang akademik sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
2. Melakukan evaluasi terhadap Prodi yang telah melampaui standar minimal SN dikti, dengan cara evaluasi hasil penilaian atas standar Internal dan Standar pengembangan.
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil SPMI, sehingga dapat dilakukan rekomendasi / saran untuk perbaikan kinerja Prodi.
4. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI) terhadap seluruh Prodi di FVP, dengan materi dan jadwal sebagaimana pada Gambar 2.1 berikut:

# PELAKSANAAN AMI 01 JANUARI – 03 FEBRUARI 2023

## AMI XXIV Januari 2023 Lingkup Audit

- 01** Pada Standar SDM meningkatkan pencapaian dalam hal :
- Pada Prodi / UPPS memiliki ketersediaan dokumen perencanaan SDM Dosen dan tenaga kependidikan memuat persediaan dan kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
  - Peningkatan persentase jumlah tenaga kependidikan untuk teknisi, laboran, analis, dan pustakawan bersertifikat kompetensi
  - Peningkatan keterlibatan dosen dalam kegiatan ilmiah di level nasional dan atau internasional
- 02** Pada standar sarana dan prasarana meningkatkan pencapaian standar yang berhubungan dengan :
- Pemenuhan standar fasilitas perpustakaan maupun ruang baca
  - Kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai
- 03** Pada standar tata pamong meningkatkan pencapaian standar yang berhubungan dengan :
- Monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian di fakultas/program studi/unit kerja tiap tahun yang didukung adanya Survey Pemahaman VMTS Prodi
  - Laporan praktik baik perwujudan *Good University Governance* yang memiliki karakteristik khusus (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko, serta mempublikasikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat melalui media masa, sistem informasi dan website resmi.
  - Mendorong prodi untuk terakreditasi lembaga akreditasi internasional bereputasi
- 04** Pada Standar MBKM meningkatkan pencapaian dalam hal :
- Peningkatan animo calon mahasiswa peserta MBKM yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar peserta MBKM dari dalam UHT dan dari luar UHT
  - Langkah-Langkah kegiatan pemeliharaan/dorongan animo calon mahasiswa melalui program pembelajaran MBKM (pertukaran mahasiswa, penelitian/riset).
  - Dokumen perencanaan biaya program MBKM yang meliputi: penyusunan kurikulum, penyusunan panduan MBKM, pencarian mitra kerjasama. Selain itu menyusun pedoman penggunaan dana yang meliputi: (1) Transportasi. (2) Biaya Hidup. (3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan. (4) Biaya Program. (5) Pembiayaan lain "insidental" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan
- 05** Peningkatan pencapaian pada standar alumni melalui peningkatan jumlah angket stracer study yang terkumpul, peningkatan prosentase prodi yang memiliki himpunan alumni dan peningkatan bimbingan karir dan kewirausahaan
- Survey kepuasan mahasiswa peserta MBKM, Survey kepuasan dosen pengampu mata kuliah MBKM, Survey mata kuliah yang diminati, Laporan evaluasi kegiatan MBKM.
  - Pelaksanaan/implementasi kerjasama prodi melalui skema MBKM

Gambar 2.1 Jadwal dan Materi AMI XXIV

### a. Borang SPMI FVP

Penilaian keterlaksanaan SPMI pada semua Prodi di lingkungan FVP meliputi 10 (Sepuluh) standar, yaitu:

1. Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata Pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Peningkatan Kuantitas dan kualitas mahasiswa

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, sarana dan prasarana
6. Peningkatan pelaksanaan Pendidikan
7. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian
8. Peningkatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridarma
10. Internal FVP

**b. Standar SPMI FVP**

Standar yang digunakan pada SPMI FVP mengacu pada kriteria BAN-PT sesuai dengan Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017, dan standar turunan SN Dikti yang telah dikembangkan oleh Tim Perumus Standar UHT. Peringkat tertinggi menjadi target untuk seluruh indikator standar.

**c. Bobot Penilaian Setiap Indikator**

Penilaian setiap kriteria pada pelaksanaan SPMI FVP untuk seluruh Program Studi pada masing-masing indikator menggunakan angka dengan skala 0 – 4. Bobot setiap kriteria sama dengan bobot penilaian kriteria BAN PT.

**3. Evaluasi**

Nilai setiap indikator sebelum dilakukan oleh para auditor, Prodi memberikan penilaian atas capaian nya sendiri, dan auditor akan membandingkan nilai tersebut dengan bukti deskripsi isian borang. Secara keseluruhan prodi mampu membandingkan hasil penilaian dirinya sendiri tahun ini dengan tahun sebelumnya, demikian juga autitormampu membandingkan hasil nilai tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tahap selanjutnya auditor akan melakukan visitasi untuk klarifikasi dan verifikasi beberapa isian borang yang memerlukan informasi tambahan. Nilai akhir setiap standar merupakan nilai setelah dilakukan visitasi.

Tabel 3.1 Hasil Penilaian Pra Audit dari isian secara online

No	Prodi	ST 1	ST 2	ST 3	ST 4	ST 5	ST 6	ST 7	ST 8	ST 9	ST 10	Jml
1	D4-TROK	13.09	18.7	36.8	43.45	22.3	67.5	11.22	12.24	87.71	30.5	343.5
2	D4-TRPK	10.71	14.62	29.44	44.14	24.56	61.1	9.7	10.2	68.33	30	302.79
3	D4-MPLM	12.1	17.44	35.2	40.3	24.56	68.6	11.22	12.24	87.71	30	339.37

**4. Pengendalian**

Pengendalian adalah pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga hasil yang direncanakan dapat tercapai dan terjamin. Pengendalian dapat juga diartikan sebagai suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan



pengembangan mutu dalam suatu organisasi sehingga dapat diperoleh produksi dan pelayanan dalam tingkat yang paling ekonomis dan memuaskan para pemangku kepentingan. Dalam konteks SPMI, pengendalian terhadap pelaksanaan standar dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang direncanakan secara terkendali agar semua proses berlangsung secara terkontrol guna mencapai standar yang telah ditetapkan.

Bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan FVP meliputi:

- a. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
- b. Melakukan pencatatan apabila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
- d. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- e. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
- f. Melakukan pemantauan terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- g. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar.
- h. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada dekan FVP untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan audit interhal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di FVP dengan mengacu pada Standart yang telah ditetapkan UHT.
- b. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada Dekan dan Prodi sebagai Auditi.
- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
- d. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan auditor untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyelenggaraan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati bersama antara Tim Audit Internal kepada Auditi.
- e. Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

## 5. Peningkatan Standar FVP

Standar yang mengalami peningkatan, adalah:

- a. Pada standar penilaian pembelajaran, jumlah mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir dalam waktu 6 sampai 12 bulan mencapai 90%. Hal ini merupakan hasil dari upaya perbaikan yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir, tentang penyelesaian tugas akhir.
- b. Pada standar dosen dan tenaga kependidikan, jumlah dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional, mengalami peningkatan. Yang semula berjumlah 6, pada saat ini (2022-2023) telah menjadi 7. Pada standar proses pembelajaran, mahasiswa berhasil menyelesaikan sesuai dengan masa studinya. Pada tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa sulit untuk menyelesaikan studi tepat waktu karena harus menyelesaikan Praktek berlayar selama 12 bulan.
- c. Pada standar penilaian, rata-rata nilai IPK lulusan mengalami peningkatan, dan nilai IPK lulusan  $\geq 3,00$ . Sedangkan, pada tahun sebelumnya masih ada lulusan yang memiliki IPK  $< 3,00$ .
- d. Pada standar dosen dan tenaga kependidikan, perbandingan jumlah dosen tetap program studi yang berpendidikan doktor mengalami peningkatan. Pada tahun sebelumnya sebesar 12 %, dan pada saat ini sebesar 28 %.
- e. Pada standar hasil penelitian, jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi mengalami peningkatan, dimana pada tahun akademik sebelumnya berjumlah 2 artikel, dan pada tahun akademik ini sebanyak 5 artikel.
- f. Pada standar hasil PkM, luaran hasil PkM dosen dan mahasiswa yang dipublikasikan, disebarluaskan, atau dipatenkan mengalami peningkatan. Pada tahun sebelumnya hanya terdapat 1 hasil PkM yang dipublikasikan, sedangkan pada tahun akademik 2022-2023, sebanyak 3 PkM yang dipublikasikan.

Standar yang telah melampaui SNDikti, meliputi:

- a. Pada standar proses pembelajaran, pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktek studio, praktik bengkel, maupun praktek lapangan telah memiliki PJP  $> 50\%$ .
- b. Pada standar hasil penelitian, terjadinya peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dosen oleh masyarakat melalui sitasi hasil penelitian  $> 50\%$ .
- c. Luaran penelitian/PkM lainnya (HKI, teknologi tepat guna, Produk, karya seni, Rekayasa Sosial, Buku ber ISBN, Book Chapter) yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik secara mandiri maupun bersama DTPS, dengan NLP=10.

## PENUTUP

Pelaksanaan SPMI pada tahun akademik 2022-2023 ini dilakukan pada seluruh Prodi di lingkungan FVP. Pelaksanaan SPMI melalui audit internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen dengan auditee / Prodi. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrumen / standar yang digunakan, perangkat / panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan / visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun akademik 2023-2024, akan dilakukan: penyamaan persepsi tentang standar dengan auditee secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap panduan SPMI, evaluasi terhadap setiap indikator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akademik baik secara nasional maupun internasional. Hasil penilaian terhadap SPMI, dapat digunakan untuk pelaksanaan SPME baik oleh lembaga akreditasi nasional maupun lembaga sertifikasi.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPMI ini, setiap Prodi dapat merencanakan program dan memformulasi rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar baik di level Fakultas, maupun Prodi. Setiap program sebaiknya menggunakan prinsip PDCA – Plan, Do, Check and Action, atau dalam kaidah sesuai dengan Permenristekdikti No 62/2015 dengan menggunakan prinsip: PPEPP, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud *continues quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di FVP.